



PENETAPAN

Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 28 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw tanggal 28 April 2017, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon pada tanggal 03 Juni 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/01/VI/1989 tertanggal 03 Juni 1989);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak yaitu ;
 1. Anak I umur 26 tahun;
 2. Anak II umur 25 tahun;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III umur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-3;
- Nama : Anak Pemohon;
- Tanggal Lahir : 23 Agustus 1999 (umur $\hat{A}\pm$ 17 tahun 8 bulan 5 hari);
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMP;
- Pekerjaan : Dagang;
- Bertempat tinggal di : Desa Mejasem Timur, RT.04 RW.01, Kecamatan
Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Dengan calon istrinya :
- Nama : Calon Istri Anak Pemohon;
- Tanggal Lahir : 29 September 1997 (umur $\hat{A}\pm$ 19 tahun 6 bulan 30 hari);
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMK;
- Pekerjaan : Freelance;
- Bertempat tinggal di : Desa Kedokansayang, RT.04 RW.02, Kecamatan
Tarub, Kabupaten Tegal;
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : 951/Kua.11.28.17/Pw.01/04/2017 tanggal 19 April 2017, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 960/Kua.11.28.17/Pw.01/04/2017 tanggal 20 April 2017;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun yang

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (Calon Istri Anak Pemohon) telah mengandung usia 3 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon (Anak Pemohon) sehingga pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon (Anak Pemohon) masih berumur $\hat{A}\pm$ 17 tahun 8 bulan 5 hari;
3. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Anak Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal Nomor: tanggal bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran nama Anak Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal Nomor: tanggal bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah karena saksi saudara Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 19 tahun 6 bulan
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri Anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah begitu intim;
- bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Tegal,; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi saudara Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 19 tahun 6 bulan
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri Anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah begitu intim;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di **Desa Xxxxx, Kabupaten Tegal**, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon walaupun anaknya umurnya baru 19 tahun 6 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 , P-3, P-4, P-5 ,P.6 dan P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2,P-3 P-4, P-5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon meskipun anaknya umurnya baru mencapai 19 tahun 6 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 19 tahun 6 bulan , namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri Anak Pemohon selama 1 tahun,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000 tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim,

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan #1005#, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.5, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00,-

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Hj. Rizkiyah, S.Ag Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Izati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Izati, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	186.000,00,-
			-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 0199/Pdt.P/2017/PA.Slw